



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilakukan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah/istbat nikah yang diajukan oleh :

Lukman bin Juanda, tempat tanggal lahir Batok, 17 Oktober 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Nik 5310111710940001, alamat elektronik 081352375287/r405475@gmail.com tempat kediaman di Batok, RT 009 RW 005, Desa Salama, Dusun Wae Nggorong, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai sebagai: **"Pemohon I"**

Sulistri Yunengsi binti Abdulah Husen, tempat tanggal lahir Lawi, 16 Januari 2003 umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan tidak ada, Nik 5319045601030001 alamat elektronik: r405475@gmail.com, tempat kediaman di Batok, RT 011 RW 005, Desa Salama, Dusun Wae Nggorong, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai sebagai: **"Pemohon II"**
Kemudian Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Rtg

Hal. 1 dari 13 hal



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register yang Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Rtg tanggal 2 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 20 Juni 2021 di rumah Pemohon I di Reo, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 dibayar tunai. Wali Nikah sebagai Wali Nasab. Wali Nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Abdulah Husen. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Wahid dan Arsyad Jeramu;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus *jejaka* dan Pemohon II berstatus *perawan*, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 27 tahun dan Pemohon II berusia 18 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Muhamad Nizar Pratama bin Lukman, Laki-laki, Umur 7 bulan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ruteng, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (Surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik

Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Rtg

Hal. 2 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Lukman bin Juanda) dengan Pemohon II (Sulistri Yunengsi binti Abdulah Husen) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 2021 di Rumah Pemohon I di Reo adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa perkara ini telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ruteng tanggal 2 Januari 2023 apabila ada pihak-pihak keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I telah hadir sendiri di persidangan, begitu pula Pemohon II telah hadir pula dalam persidangan dan atas penjelasan majelis Pemohon II menyetujui untuk

Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Rtg

Hal. 3 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perkara ini secara elektronik sebagaimana pernyataan persetujuan beracara secara elektronik yang ditanda tangani sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa karena para Pemohon setuju beracara secara elektronik maka pemeriksaan perkara dalam tahapan persidangan dilakukan secara e-litigasi sebagaimana jadwal persidangan/*court calendar* yang telah disepakati oleh Majelis Hakim dan para Pemohon yang kemudian ditetapkan oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah bukti surat dan dan 2 (dua) orang saksi

1. Bahwa bukti surat berupa :
 - 1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5310111710940001 atas nama Lukman bukti tersebut oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu ketua majelis diberi tanda P1;
 - 1.2 Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomort 470/548/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 atas nama Sulistri Yunengsi bukti tersebut oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu ketua majelis diberi tanda P2;
2. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 2.1 **Jema'un bin Jaramu**, tempat dan tanggal lahir, Batok 16 Maret 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Tampoele, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah Paman Pemohon II ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Saksi tepatnya di Batok, RT.009 RW.005, Desa Salama, Dusun

Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Rtg

Hal. 4 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wae Nggorong, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai
pada tanggal 20 Juni 2021;

- bahwa saksi tahu karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan cara syariat Islam;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah Husen;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Wahid dan Arsyad Jeramu;
- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa status Pemohon I sebagai jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanpa berselang waktu dan mengucapkan ijab dan Kabul;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Permohonan Itsbat nikah Para Pemohon bertujuan untuk mendapatkan akta nikah (buku nikah), akta kelahiran dan keperluan lainnya;

2.2 Abdullah Husen bin Husen Jakaria, tempat dan tanggal lahir Lawi, 14 April 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lawi RT.001, RW.001, Desa

Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Rtg

Hal. 5 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpahnya yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Batok, RT.009 RW.005, Desa Salama, Dusun Wae Nggorong, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai pada tanggal 20 Juni 2021;
- bahwa saksi tahu karena hadir dan menjadi wali nikah dari Pemohon II;
- bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan cara syariat Islam;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Wahid dan Arsyad Jeramu;
- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa status Pemohon I sebagai jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanpa berselang waktu dan mengucapkan ijab dan Kabul;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Rtg

Hal. 6 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Permohonan Itsbat nikah Para Pemohon bertujuan untuk mendapatkan akta nikah (buku nikah), akta kelahiran dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng tanggal 2 Agustus 2022 dan sampai sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak-pihak keberatan atas perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng dibuktikan pula dengan bukti surat bertanda P1 dan P2 maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto Pasal 145 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), begitu pula Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng dan keduanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud pokok permohonan para Pemohon adalah agar pernikahannya dapat diisbatkan disahkan oleh Pengadilan Agama Ruteng, karena pernikahan mereka tidak terdaftar atau tidak tercatat pada

Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Rtg

Hal. 7 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama setempat, sehingga mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tentang sahnya pernikahan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah menerangkan yang saksi lihat, mendengar, mengalami sendiri dan keterangan keduanya telah bersesuaian satu sama lain mengenai hal-hal yang di dalilkan oleh para Pemohon diantaranya bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 20 Juni 2021 di Reo, Kabupaten Manggarai, menikah dengan tata cara agama Islam yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II dan pernikahan tersebut disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Wahid dan Arsyad Jeramu dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan para Pemohon dan rumah tangga para Pemohon sampai berlangsung rukun dan harmonis dan adapun maksud para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah untuk mengurus akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat materil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti dan beralasan oleh karenanya patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Rtg

Hal. 8 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Juni 2021 di Reo Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah Husen;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Wahid dan Arsyad Jeramu dengan mahar/ maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik larangan hukum syar'i maupun perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan sampai sekarang rumah tangga para Pemohon berlangsung rukun dan harmonis;
- bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka mengurus akta nikah karena belum tercatat pada KUA Kecamatan Reok;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya suatu pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon adalah benar adanya

Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Rtg

Hal. 9 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi syarat dan rukun tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah membayar mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II sebagai mempelai wanita maka telah memenuhi maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan secara hukum syar'i sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, bahwa calon suami dan calon istri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan persusuan, sebab hubungan hukum yang demikian tergolong *mahram muabbad*, keadaan atau hubungan hukum yang menyebabkan seorang lelaki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Lebih lanjut pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, diatur mengenai *mahram muabbad*, keadaan-keadaan khusus yang menghalangi seorang lelaki dalam waktu atau keadaan tertentu tidak dapat mengawini seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut dimuka pernikahan antara Pemohon I Lukman bin Juanda Dari dengan Pemohon II Sulistri Yunengsi binti Abdulah Husen telah memenuhi rukun dan syarat – syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut telah sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan pendapat Ulama yang termuat dalam Kitab lanah dalam bab dakwah halaman 203 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum majelis hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Rtg

Hal. 10 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Didalam pengakuan nikah seorang wanita harus menerangkan keabsahan nikahnya dan menyebut syaratnya umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Nizar Pratama bin Lukman, Laki-laki, Umur 7 bulan dan rumah tangga para Pemohon sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan) maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demi tata tertib administrasi perkawinan yang bersangkutan dan untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah maka sangat logis apabila perkawinan para Pemohon dicatat dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan kepastian hukum dari perkawinan para Pemohon. sehingga dengan demikian dalam hal ini Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;.

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Rtg

Hal. 11 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lukman bin Juanda**) dengan Pemohon II (**Sulistri Yunengsi binti Abdulah Husen**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2021 di Batok, RT.009 RW.005, Desa Salama, Dusun Wae Nggorong, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Rabu 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh oleh kami **Mawir, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**, dan **Rofi Almuhhlis, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dijatuhkan dalam sidang elektronik/e-litigasi melalui portal **e-court.mahkamahagung.go.id**, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Gafur, A.Md, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.,

Mawir, S.H.I., M.H.

Rofi Almuhhlis, S.H.I

Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PA.Rtg

Hal. 12 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Abdul Gafur, A.Md, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
b. Panggilan	:Rp 0,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 0,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp137.000,00

(Seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)